



**P U T U S A N**  
Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Andy Chandra Als Ahy
2. Tempat lahir : Pematangsiantar
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 14 September 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pane Gunung Pusuk

Buhit No.63 Kelurahan

Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota

Pematang Siantar

7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa Andy Chandra Als Ahy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Mei 2020;
  2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020;
  4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
  5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:

Halaman 1 BA Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg : PDM-57/PSIAN/Epp.2/07/2020 tanggal 01 September 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Andy Chandra Als Ahy terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Andy Chandra Als Ahy dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor honda Beat BK-4629-WAJ nama pemilik Melva Marta Gultom

Dikembalikan kepada Melva Marta Gultom.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah),-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg PDM-57/PSIAN/Epp.2/07/2020, sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Andy Chandra Als Ahy pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020, bertempat di Jalan Melanton Siregar Kel.Pematang Marihat Kec.Siantar Marihat Kota Pematang Siantar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematang

Halaman 2 BA Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms



Siantar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi Marsensus Silaban dan saksi Suryanti Siregar sedang berada diwarung Rizal Siregar sedang membicarakan masalah penarikan uang di ATM yang mana saksi Marsensus Silaban mengatakan kalau uang di ATM tidak bisa ditarik semua dan saksi Suryanti Siregar mengatakan bisa diambil semua lalu saksi Marsensus Silaban menyuruh saksi Suryanti Siregar untuk mengambil uang di ATM Bank BCA atas nama saksi Marsensus Silaban dan saksi Marsensus Silaban menyerahkan kartu ATM kepada Suryanti Siregar dan saksi Marsensus Silaban juga memberikan kunci sepeda motor honda Beat BK-4629-WAJ kepada Suryanti Siregar untuk dipakai sebagai kendaraan saksi Suryanti Siregar dan saksi Marsensus Silaban berpesan agar nanti sepeda motor dititip diwarung Rizal Siregar, selanjutnya saksi Suryanti Siregar pergi menuju ke ATM BCA Indomaret Jalan Kartini Pematang Siantar dan tidak berapa lama kembali kewarung Rizal Siregar dan menitipkan sepeda motor didepan warung Rizal Siregar lalu saksi Suryanti Siregar pergi pulang kerumah saksi dan dirumah saksi Suryanti Siregar meletakkan kunci sepeda motor dimeja lalu saksi Suryanti Siregar pergi kebelakang dan saat saksi Suryanti Siregar berada dibelakang rumah datang terdakwa Andy Chandra Als Ahy mengambil kunci sepeda motor dari atas meja dan pergi, saksi Suryanti Siregar yang mengetahui terdakwa mengambil kunci sepeda motor lalu berkata "mau kemana kau" dan dijawab oleh terdakwa "bentar aku mau pergi" dan saksi Suryanti Siregar berkata "lho itu kunci kreta saya yang pinjam, nanti saya yang kena" dan dijawab oleh terdakwa "udah kubilang sama Silaban" dan pada saat itu saksi Marsensus Silaban Als.Silaban berkata kepada terdakwa "kalo bisa cepat pulang ya lae" dan dijawab terdakwa "ya" kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Marsensus Silaban Als. Silaban ke kampung Banjar kerumah Rifi Hamdani Als.Rifi untuk menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa seijin dari saksi Marsensus Silaban. Saksi Marsensus Silaban Als. Silaban menunggu terdakwa diwarung Rizal Siregar tetapi terdakwa tidak juga datang

Halaman 3 BA Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms



sampai hari esoknya untuk mengembalikan sepeda motor milik saksi sehingga saksi Marsensus Silaban Als.Silaban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

Akibat dari perbuatan tersangka tersebut saksi Marsensus Silaban mengalami kerugian sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marsensus Silaban Als.Silaban, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan yang dilakukan terdakwa yaitu pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Melanton Siregar Kel.Pematang Marihat Kec.Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.
  - Bahwa yang melakukan penggelapan yaitu Andy Chandra Als.Ahy.
  - Bahwa yang digelapkan terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah hitam tahun 2019 BK-4629-WAJ.
  - Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi saat saksi hendak menuju kerumah Suryanti Siregar untuk mengambil sepeda motor yang dipakai Suryanti Siregar.
  - Bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor milik saksi dari Suryanti Siregar, karena sebelumnya sepeda motor saksi dipakai oleh Suryanti Siregar.
  - Bahwa terdakwa mengatakan hanya sebentar pakai sepeda motor milik saksi.
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar dua bulan sejak bulan Desember 2019 dan saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal dengan terdakwa karena sering nongkrong diwarung Rizal Siregar.
  - Bahwa mulanya pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2020 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan Suryanti Siregar sedang berada diwarung Rizal Siregar sedang



membicarakan masalah penarikan uang di ATM yang mana saksi mengatakan kalau uang di ATM tidak bisa ditarik semua dan Suryanti Siregar mengatakan bisa diambil semua lalu saksi menyuruh saksi Suryanti Siregar untuk mengambil uang nya di ATM Bank BCA atas nama saksi dan saksi menyerahkan kartu ATM kepada Suryanti Siregar dan saksi juga memberikan kunci sepeda motor honda Beat BK-4629-WAJ kepada Suryanti Siregar untuk dipakai sebagai kendaraan saksi Suryanti Siregar lalu saksi berpesan agar nanti sepeda motor dititip diwarung Rizal Siregar dan dijawab oleh Suryanti Siregar "ya" lalu saksi pergi menarik angkot.

- Bahwa saat saksi menuju rumah Suryanti Siregar digang saksi berpapasan dengan terdakwa dan Suryanti Siregar mengatakan kepada saksi kalau kunci sepeda motor diambil terdakwa dan saat itu Suryanti Siregar berkata "lho itu kunci kreta saya yang pinjam, nanti saya yang kena" dan dijawab oleh terdakwa "udah kubilang sama Silaban" dan pada saat itu saksi berkata kepada terdakwa "kalo bisa cepat pulang ya lae" dan dijawab terdakwa "ya".

- Bahwa saksi menunggu terdakwa sampai sore akan tetapi terdakwa tidak kembali dan sepeda motor saksi tidak dikembalikan terdakwa.

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari terdakwa kerumah terdakwa dan bertanya kepada keluarga terdakwa tetapi terdakwa tidak diketemukan.

- Bahwa karena terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor milik saksi dan setelah beberapa hari tidak ada kabar dari terdakwa lalu saksi melaporkan kepada pihak yang berwajib.

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi telah digadaikan terdakwa kepada orang lain.

- Bahwa dikantor polisi saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi digadaikan terdakwa kepada Dedy Marwan Als. Iwan dan Rifi Hamdani Als. Rifi.



- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin dan menyuruh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan saksi masih kredit dan atas nama istri saksi yaitu Melva Marta Gultom.
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dan saksi tidak ada menyuruh terdakwa untuk menggadikan sepeda motor saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Melva Marta Gultom Als Melva dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 07 Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib di Jalan Melanton Siregar Kel.Pematang Marihat Kec.Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.
- Bahwa yang digelapkan terdakwa adalah
- Bahwa yang melakukan penggelapan adalah Andy Chandra Als. Ahy.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dipakai oleh suami saksi yang bernama Marsensus Silaban.
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan penggelapan karena diberitahukan oleh saksi Marsensus Silaban.
- Bahwa menurut keterangan Suryanti Siregar kepada saksi, sepeda motor tersebut dipinjam Suryanti Siregar dari Marsensus Silaban lalu Suryanti Siregar meletakkan kunci diats meja dirumahnya dan diambil oleh terdakwa dan terdakwa tidak kembali dan tidak diketahui kemana perginya.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa yang kenal dengan terdakwa adalah suami saksi yaitu Marsensus Silaban.



- Bahwa dikantor polisi saksi mengetahui kalau sepeda motor saksi digadaikan terdakwa kepada orang melalui Dedy Marwan dan Rifi Hamdani.
- Bahwa saksi tidak ada memberi ijin dan menyuruh terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor milik saksi.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.300.000,-(sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Dedy Marwan Als Iwan, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Andy Chandra Als. Ahy.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekita lima tahun yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ikut menggadaikan sepeda motor pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa saksi dan Rifi Hamdani menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa di Jalan Singosari Pematang Siantar kepada GITO.
- Bahwa saksi ikut dengan Rifi Hamdani menggadaikan sepeda motor tersebut kepada GITO.
- Bahwa setahu saksi sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa, karena pertama yang datang kepada saksi adalah Rifi Hamdani yang mengatakan kepada saksi “bang tolong lah ada kawan yang mau gadaikan kreta, tapi gak ada STNK nya, tiga hari mau ditebus, nantilah bang setelah sholat jumat aja kita jumpa, nanti aku aku datang lagi kemari” kemudain setelah siap sholat jumat Rifi Hamdani dan terdakwa datang dengan membawa sepeda motor yang akan digadaikan, dan saksi mengatakan kepada terdakwa “ah..kau rupanya Ahy, ini



kreta siapa Ahy” dan terdakwa menjawab “kreta ku bang, tolong lah gadaikan”.

- Bahwa saksi dan Rifi Handani membawa sepeda motor untuk digadaikan kepada GITO.
- Bahwa terdakwa minta kepada saksi untuk digadaikan sebesar Rp.2.500.000,- dan saksi bersama Rifi Hamdani menggadiakn sepeda motor kepada GITO sebesar Rp.2.800.000,-.
- Bahwa saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa memberikan saksi imbalan sebesar Rp.100.000,- dan kepada Rifi Hamdani juga sebesar Rp.100.000,-, sedangkan sisanya Rp.300.000,- yang dipegang oleh Rifi Hamdani lalu dibagi berdua masing-masing mendapat sebesar Rp.150.000,-.
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB nya.
- Bahwa sepeda motor yang diberikan terdakwa untuk digadiakan juga tidak ada nomor polisinya.
- Bahwa sepeda motor yang digadaikan terdakwa merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memakai sepeda motor tetapi bukan sepeda motor yang disuruh gadaikan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa sepeda motor yang saksi gadaikan sampai sekarang tidak ditemukan karena GITO juga tidak ada dirumahnya lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Rifi Hamdani Als Rifi, dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penggelapan sepeda motor yang dilakukan oleh terdakwa Andy Chandra Als. Ahy.



- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekita enam bulan yang lalu dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi ikut menggadiakan sepeda motor pada hari Jumat tanggal lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 14.00 Wib.
- Bahwa saksi dan Dedy Marwan menggadaikan sepeda motor yang dibawa oleh terdakwa di Jalan Singosari Pematang Siantar kepada GITO.
- Bahwa pada hari Jumat bulan Penruari 2020 sekira pukul 12.30 Wib saksi datang kerumah Dedi Dedy Marwan dan mengatakan kepada Dedy Marwan "bang tolong lah ada kawan yang mau gadaikan kreta, tapi gak ada STNK nya, tiga hari mau ditebus, nantilah bang setelah sholat jumat aja kita jumpa, nanti aku aku datang lagi kemari" kemudain setelah siap sholat jumat saksi menjumpai Dedy Marwan bersama dengan terdakwa dan saksi mengatakan kepada Dedy Marwan "bang ini kretanya, ini yang punya" dan Dedy Marwan mengatakan "kreta siapa ini Ahy dan dijawab terdakwa "kreta ku bang, tolong lah gadaikan, tiga hari lagi ku tebus".
- Bahwa saksi dan Dedy Marwan membawa sepeda motor untuk digadaikan kepada GITO.
- Bahwa terdakwa minta kepada saksi untuk menggadaikan sepeda motor sebesar Rp.2.500.000,- dan saksi bersama Dedy Marwan menggadiakn sepeda motor kepada GITO sebesar Rp.2.800.000,-.
- Bahwa saksi dan Dedy Marwan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.2.500.000,- dan terdakwa memberikan saksi imbalan sebesar Rp.100.000,- dan kepada Dedy Marwan juga sebesar Rp.100.000,-, sedangkan sisanya Rp.300.000,- yang dipegang oleh saksi lalu dibagi berdua masing-masing mendapat sebesar Rp.150.000,-.
- Bahwa saksi maupun Dedy Marwan tidak ada menanyakan kelengkapan sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB nya.



- Bahwa sepeda motor yang diberikan terdakwa untuk digadaiakan juga tidak ada nomor polisinya.
- Bahwa sepeda motor yang digadaiakan terdakwa merk Honda Beat warna merah kombinasi hitam tanpa nomor polisi.
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memakai sepeda motor tetapi bukan sepeda motor yang disuruh gadaiakan terdakwa kepada saksi.
- Bahwa sepeda motor yang saksi gadaiakan sampai sekarang tidak ditemukan karena GITO juga tidak ada dirumahnya lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh korban ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sebelumnya kenal dengan saksi Marsensus Silaban.
- Bahwa terdakwa ada membawa sepeda motor milik Marsensus Silaban pada hari Jumat tanggal terdakwa lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar.
- Bahwa terdakwa meminjam sepeda motor milik Marsensus Silaban dengan mengatakan pakai sebentar.
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Marsensus Silaban dipakai oleh Suryanti Siregar dan ketika kunci sepeda motor diletakkan dimeja oleh Suryanti Siregar lalu terdakwa ambil dan terdakwa pergi akan tetapi Suryanti Siregar mengetahui dan menanyakan kepada terdakwa "mau kemana kau" dan terdakwa jawab "bentar aku mau pergi" dan Suryanti Siregar mengatakan "Iho itu kunci kreta saya yang pinjam, nanti saya yang kena" dan terdakwa jawab "udah ku bilang sama Silaban" dan saat terdakwa hendak pergi terdakwa berpapasan dengan



Marsensus Silaban dan Marsensus Silaban mengatakan  
"kalo bisa cepat pulang ya lae".

- Bahwa terdakwa membawa sepeda motor tersebut di daerah Kampung Banjar Pematang Siantar untuk berjumpa Rifi Hamdani lalu terdakwa menyuruh Rifi Hamdani untuk menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor yang terdakwa bawa adalah Rifi Handani dan Dedy Marwan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa Rifi Handani dan Dedy Marwan menggadaikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa sepeda motor terdakwa gadaikan sebesar Rp.2.500.000,- dan sebagai upah menggadaikan sepeda motor terdakwa memberikan kepada Rifi Hamdani sebesar Rp.100.0000, - dan kepada Dedy Marwan sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada Rifi Handani dan Dedy Marwan kalau sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa Rifi Hamdani dan Dedy Marwan tidak ada menanyakan STNK dan BPKB sepeda motor yang hendak terdakwa gadaikan kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa ada membuka plat nomor polisi sepeda motor agar tidak diketahui.
- Bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor telah habis terdakwa pakai untuk ongkos ke Medan dan biaya makan terdakwa di Medan.
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Marsensus Silaban.
- Bahwa Marsensus Silaban tidak mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah terdakwa gadaikan.
- Bahwa sepeda motor Marsensus Silaban tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari Marsensus Silaban untuk menggadaikan sepeda motor miliknya.



- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat di Polsek Siantar Marihat

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor honda Beat BK-4629-WAJ nama pemilik Melva Marta Gultom.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal terdakwa lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi BK 4629 WAJ No. Mesin JM11E2062471 No rangka MH1JM1127KK080266, milik Marsensus Silaban ;

- Bahwa berawal saat sepeda motor milik Marsensus Silaban dipakai oleh Suryanti Siregar dan ketika kunci sepeda motor diletakkan dimeja oleh Suryanti Siregar kemudian terdakwa ambil dan terdakwa Andy Chandra Als Ahy pergi, akan tetapi Suryanti Siregar mengetahui dan menanyakan kepada terdakwa "mau kemana kau" dan terdakwa Andy Chandra Als Ahy jawab "bentar aku mau pergi" dan Suryanti Siregar mengatakan "lho itu kunci kreta saya yang pinjam, nanti saya yang kena" dan terdakwa Andy Chandra Als Ahy jawab "udah ku bilang sama Silaban" dan saat terdakwa Andy Chandra Als Ahy hendak pergi terdakwa Andy Chandra Als Ahy berpapasan dengan saksi Marsensus Silaban dan saksi Marsensus Silaban mengatakan "kalo bisa cepat pulang ya lae" ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Andy Chandra Als Ahy membawa sepeda motor tersebut di daerah Kampung Banjar Pematang Siantar untuk berjumpa Rifi Hamdani als



Rifi (berkas terpisah) lalu terdakwa Andy Chandra Als Ahy menyuruh Rifi Hamdani als Rifi (berkas terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa Andy Chandra Als Ahy gadaikan sebesar Rp.2.500.000,- dan sebagai upah menggadaikan sepeda motor terdakwa memberikan kepada Rifi Hamdani Als Rifi sebesar Rp.100.0000, - dan kepada Dedy Marwan Als Iwan (berkas terpisah) sebesar Rp.100.000,-.

- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Rifi Hamdani als Rifi dan saksi Dedy Marwan Als Iwan (berkas terpisah) ;

- Bahwa terdakwa Andy Chandra Als Ahy mengatakan kepada Rifi Handani Als Rifi dan Dedy Marwan Als Iwan kalau sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa Andy Chandra Als Ahy ;

- Bahwa benar terdakwa Andy Chandra Als Ahy tidak mengetahui kepada siapa Rifi Handani Als Rifi dan Dedy Marwan Als Iwan (berkas terpisah) menggadaikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar uang hasil dari menggadaikan sepeda motor telah habis terdakwa Andy Chandra Als Ahy pakai untuk ongkos ke Medan dan biaya makan terdakwa Andy Chandra Als Ahy di Medan dan tidak ada memberikan uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Marsensus Silaban ;

- Bahwa benar terdakwa Andy Chandra Als Ahy tidak ada mendapatkan izin dari saksi Marsensus Silaban untuk menggadaikan sepeda motor miliknya ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Andy Chandra Als Ahy saksi Marsensus Silaban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372

*Halaman 13 BA Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms*



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa secara gramatikal maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Andy Chandra Als Ahy kemuka persidangan yang dari masing-masing terdapat unsur permulaan bahwa Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana dan selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat menanggapi dengan baik identitas yang sesuai surat dakwaan dan keterangan saksi disamping keterangan dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa sedangkan apakah ia dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian atau definisi apa yang dimaksud dengan sengaja mengenai sengaja ini hanya ditemukan dalam teori ilmu pengetahuan hukum yang membagi teori kesengajaan ini dalam 3 bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud;



2. Kesengajaan sebagai keharusan;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut MvT (Memori Penjelasan) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diartikan sebagai Willen en Wetens yang artinya diketahui dan dikehendaki serta menyadari akibat yang akan terjadi;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur memiliki yaitu menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai unsur melawan hak yaitu melawan hukum, tidak berhak atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, memberikan penjelasan mengenai sesuatu barang dalam pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dimana barang tersebut harus bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Jumat tanggal terdakwa Andy Chandra Als Ahy lupa bulan Pebruari 2020 sekira pukul 12.15 Wib di Jalan Melanton Siregar Kelurahan Pematang Marihat Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematang Siantar, Terdakwa Andy Chandra Als Ahy meminjam sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi BK 4629 WAJ No. Mesin JM11E2062471 No rangka MH1JM1127KK080266, milik Marsensus Silaban ;

Menimbang, bahwa berawal saat sepeda motor milik Marsensus Silaban dipakai oleh Suryanti Siregar dan ketika kunci sepeda motor diletakkan dimeja oleh Suryanti Siregar kemudian terdakwa ambil dan terdakwa Andy Chandra Als Ahy pergi, akan tetapi Suryanti Siregar mengetahui dan menanyakan kepada terdakwa "mau kemana kau" dan terdakwa Andy Chandra Als Ahy jawab "bentar aku mau pergi" dan Suryanti Siregar mengatakan "Iho itu kunci kreta saya yang pinjam, nanti saya yang kena" dan terdakwa Andy Chandra Als Ahy jawab "udah ku

Halaman 15 BA Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms



bilang sama Silaban” dan saat terdakwa Andy Chandra Als Ahy hendak pergi terdakwa Andy Chandra Als Ahy berpapasan dengan saksi Marsensus Silaban dan saksi Marsensus Silaban mengatakan “kalo bisa cepat pulang ya lae” ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Andy Chandra Als Ahy membawa sepeda motor tersebut di daerah Kampung Banjar Pematang Siantar untuk berjumpa Rifi Hamdani als Rifi (berkas terpisah) lalu terdakwa Andy Chandra Als Ahy menyuruh Rifi Hamdani als Rifi (berkas terpisah) untuk menggadaikan sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut terdakwa Andy Chandra Als Ahy gadaikan sebesar Rp.2.500.000,- dan sebagai upah menggadaikan sepeda motor terdakwa memberikan kepada Rifi Hamdani Als Rifi sebesar Rp.100.0000, - dan kepada Dedy Marwan Als Iwan (berkas terpisah) sebesar Rp.100.000 dan kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh saksi Rifi Hamdani als Rifi dan saksi Dedy Marwan Als Iwan (berkas terpisah) ;

Menimbang bahwa uang hasil dari menggadaikan sepeda motor telah habis terdakwa Andy Chandra Als Ahy pakai untuk ongkos ke Medan dan biaya makan terdakwa Andy Chandra Als Ahy di Medan dan tidak ada memberikan uang dari menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi Marsensus Silaban ;

Menimbang, bahwa terdakwa Andy Chandra Als Ahy tidak ada mendapatkan izin dari saksi Marsensus Silaban untuk menggadaikan sepeda motor miliknya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Andy Chandra Als Ahy dengan sengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa Andy Chandra Als Ahy sendiri bahwa Terdakwa Andy Chandra Als Ahy meminjam kemudian menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi BK 4629 WAJ No. Mesin JM11E2062471 No rangka MH1JM1127KK080266 kepada saksi Marsensus Silaban, dengan alasan Terdakwa Andy Chandra Als Ahy meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan “”entar aku mau pergi”, akan tetapi setelah ditunggu beberapa hari, ternyata Terdakwa Andy Chandra Als Ahy telah menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hal tersebut



oleh Saksi Marsensus Silaban tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa Andy Chandra Als Ahy untuk menggadaikan dan hal tersebut tidak terbantahkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi BK 4629 WAJ No. Mesin JM11E2062471 No rangka MH1JM1127KK080266 berada dalam penguasaan Terdakwa Andy Chandra Als Ahy bukanlah milik Terdakwa Andy Chandra Als Ahy melainkan milik Saksi Marsensus Silaban yang mempunyai nilai ekonomis, karena Terdakwa dengan tidak kembalinya sepeda motor tersebut Saksi Marsensus Silaban mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Saksi dengan keterangan Terdakwa Andy Chandra Als Ahy dan barang bukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi BK 4629 WAJ No. Mesin JM11E2062471 No rangka MH1JM1127KK080266 yang ada dalam penguasaan Terdakwa Andy Chandra Als Ahy, berawal dari Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut denga alasan "“entar aku mau pergi” dan sampai saat ini sepeda motor tersebut tidak dikembalikan Terdakwa dan ternyata Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut, dimana uang hasil gadainya Terdakwa gunakan untuk ongkos ke Medan dan biaya makan terdakwa Andy Chandra Als Ahy selama di Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tahun 2019 warna merah hitam Nomor Polisi BK 4629 WAJ No. Mesin JM11E2062471 No rangka MH1JM1127KK080266 yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan sepengetahuan Saksi Marsensus Silaban untuk dipinjam denga alasan "“entar aku mau pergi” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena



kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor honda Beat BK-4629-WAJ nama pemilik Melva Marta Gultom ;

yang telah disita dari Dary Luthfi Bratanegara Als Luthfi, dan oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas adalah milik Saksi Melva Marta Gultom maka dikembalikan kepada Saksi Melva Marta Gultom ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat khususnya Saksi Marsensus Silaban ;

Halaman 18 BA Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Andy Chandra Als Ahy tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor honda Beat BK-4629-WAJ nama pemilik Melva Marta Gultom;dikembalikan kepada Saksi Melva Marta Gultom;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa, tanggal 08 September 2020, oleh kami, M. Iqbal F. J. Purba, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat H. A. Hasibuan, S.H., M.Kn., dan Katharina Melati Siagian, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heriwaty Sembiring, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar, serta dihadiri oleh Heri Santoso, SH Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 BA Nomor 238/Pid.B/2020/PN Pms



Rahmat H. A. Hasibuan, S.H.,M.Kn.  
Purba, S.H.,M.H.

M. Iqbal F. J.

Katharina Melati Siagian, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Heriwyaty Sembiring, S.H.